

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN.....	3
BAB III MATERI MUATAN.....	4
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	4
B. Ruang Lingkup Materi.....	5
BAB IV PENUTUP.....	6
A. Kesimpulan.....	6
B. Saran.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

KATA PENGANTAR

Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya, dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan untuk dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan sarana untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Demak berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya. Penetapan Permendagri tersebut telah menegaskan arah kebijakan Pembinaan dan Pengawasan berbasis prioritas dan risiko, sehingga untuk dapat dipedomani secara operasional dibutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati.

Inspektur Daerah
Kabupaten Demak



[Signature]
Kurniawan Arifendi, S.T., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196904121997031007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih terwujud, maka pengawasan sebagai instrumen dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal.

Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Terjadinya penyalahgunaan kewenangan (kekuasaan) pemerintahan daerah dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Guna mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- 1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah meliputi :
 - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
 - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perencanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2026 mendasar atas adanya permasalahan tumpang tindihnya pengawasan antar APIP serta belum terdapatnya pembaharuan peraturan/kabijakan Perencanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.

Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2026, diarahkan sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026 serta Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun berbasis prioritas dan risiko.

Rencana Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui reviu, monitoring dan evaluasi, pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan keuangan desa dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2026, merupakan Fokus pembinaan dan pengawasan yang akan dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Demak yang meliputi:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah prioritas daerah;
2. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Demak dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
3. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Demak selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
5. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dilingkungan Kabupaten Demak, diarahkan sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2026 yang meliputi:
 - a. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional; dan
 - b. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah melalui reviu, monitoring dan evaluasi, pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan keuangan desa, dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Bupati tersebut, merupakan dasar dalam penyusunan Surat Keputusan Bupati Demak, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan 2026 yang menjadi dasar, pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026, disusun agar pemerintahan daerah berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Perencanaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Peraturan Bupati tentang Perencanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2026 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Sasaran

- a) Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Perencanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2026;
- b) Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis prioritas dan risiko;
- c) Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran.

2. Jangkauan mencakup tujuan, sasaran, fokus, serta uraian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Arah Pengaturan

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Demak dapat melakukan sinergi pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
- c. Peningkatan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Demak selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Materi Peraturan Bupati tentang Perencanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2026 meliputi:

1. Tujuan perencanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Sasaran, Fokus dan Jadwal pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Uraian pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan Penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak memerlukan legalisasi Peraturan Bupati tentang Perencanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kebutuhan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya tumpang tindih pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan APIP lainnya.

B. Saran

Dalam rangka perbaikan dan pemenuhan pencapaian seluruh kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Perencanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka diperlukan:

1. Monitoring dan Evaluasi atas seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Menetapkan Program Kerja Pengawasan tahunan melalui Surat Keputusan Bupati;
3. Pelaksanaan Evaluasi secara berkala atas Program Kerja pengawasan Tahunan.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN DEMAK




KURNIAWAN ARIFENDI, S.T., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196904121997031007

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta.